



**TANGGAPAN ATAS KAJIAN AKADEMIK
LEMBAGA PENELITIAN UNHAS
TERHADAP
ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Ir. H. Muhammad Arifin Daud, M.Si
Kepala Dinas Peternakan Prov. Su I- Sel

LATAR BELAKANG

- ❑ Penataan kelembagaan merupakan prasyarat penting dan menentukan efektivitas organisasi dalam mengembang visi dan misinya
- ❑ Kelembagaan organisasi yang hendak dirumuskan adalah yang kaya fungsi dan miskin struktur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ❑ PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kab./Kota merupakan landasan utama penataan kelembagaan perangkat daerah

(Berlanjut.....)

(Lanjutan)

- ❑ Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007, kewenangan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dibagi habis, di mana Pemerintah Pusat terdapat 67 jenis kewenangan, Pemerintah Provinsi 140 jenis kewenangan, dan Pemerintah Kab./Kota sebanyak 190 Jenis kewenangan.
- ❑ Bertolak dari peta kewenangan tsb di atas maka penyusunan Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai PP No. 41 Tahun 2008 wajib memperhatikan Peta Kewenangan sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 tsb diatas

KRITIK ATAS HASIL KAJIAN TIM UNHAS

- ❑ Hasil kajian lembaga Penelitian Unhas merekomendasikan dibentuk hanya 16 Dinas dan 14 Lembaga Teknis Daerah, padahal dimungkinkan dibentuk 18 Dinas sesuai PP No. 41 Tahun 2007
- ❑ Dari rekomendasi tersebut memperlihatkan bahwa titik berat kajian lebih fokus pada perampingan organisasi ketimbang substansi kewenangan dan beban kerja yang harus diakomodir dalam kelembagaan perangkat daerah.

(Berlanjut.....)

(Lanjutan)

- ❑ Dalam organisasi baru tsb struktur organisasi terdiri dari 1 sekretariat, 4 bidang dan 11 seksi di mana urusan peternakan hanya terdiri dari 1 bidang dan 3 seksi sehingga sulit mengakomodir 140 jenis urusan yang menjadi kewenangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Lanjutan)

- ❑ Dari sisi nomenklatur menggunakan istilah bidang dan seksi yaitu bidang kelembagaan dan sarana usaha peternakan, sedangkan seksinya adalah **Seksi Bina Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan, Seksi Pengendalian dan Perlindungan Peternakan, serta Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.**
- ❑ Penulisan nomenklatur demikian menimbulkan penafsiran yang sangat umum sehingga banyak aspek teknis yang bersifat spesifik tidak dapat diakomodir dalam struktur organisasi

(Lanjutan)

- ❑ Tim UNHAS kurang mendalami dengan baik lampiran PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota sebagai dasar penyusunan kelembagaan perangkat daerah sesuai PP No. 41 Tahun 2007

(Lanjutan)

- ❑ Aspek potensi di mana Sul-Sel merupakan salah satu provinsi pemasok utama ternak bibit dan potong secara nasional ternyata tidak dilihat sebagai unsur penting yang patut diperhitungkan dalam mengambil kesimpulan.

BEBERAPA TINJAUAN

1. Aspek Historis

- Dinas Peternakan telah eksis sejak zaman Belanda hingga zaman kemerdekaan dengan nomenklatur awal Jawatan Kehewan kemudian menjadi Dinas Kehewan dan terakhir menjadi Dinas Peternakan
- Pada era kemerdekaan Dinas ini sudah ada sejak terbentuknya Prov. Sulawesi, Prov. Sulselra, dan Prov. Sul-Sel dengan nomenklatur yang berubah-ubah sesuai dinamika organisasi

(Berlanjut.....)

(Lanjutan)

2. Aspek Potensi Wilayah

- Lahan : Sumber pakan yang berlimpah sebagai salah satu lumbung pangan nasional, padang penggembalaan, tanah terlantar, dll
- Populasi : Memiliki 9 jenis komoditas seperti Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, Babi, Ayam Buras, Ayam Ras, dan Itik yang berkembang signifikan setiap tahun
- SDM : Hasil Survey BPS Tahun 2006 RTP Sapi : 133.363, RTP Kerbau:15.637, RTP Kambing :19.946, RTP Babi : 39.311, RTP Kuda: 15.640, RTP Ayam:46.526, RTP Ayam Ras PetelurPetelur : 2.611, RTP Ayam Ras Pedaging : 1.564, dan Itik: 24.704 RTP
- Sarana & Prasarana : Poskeswan, Pos IB, Pasar Hewan, RPH/RPU, Laboratorium, dll
- Lembaga Penunjang : Organisasi Profesi, Kelompok Tani Ternak, FKMP, APTP, HPDKI, ASOHI, APTAPSS, PDHI, ISPI, IPAVETI, PORDASI, dll

(Lanjutan)

3. Aspek Ekonomi

- Ternak Besar : Merupakan faktor produksi dan Kecil dalam mengolah lahan pertanian, sumber pertumbuhan baru, meningkatkan pendapatan, dll.
- Ternak Unggas : Khusus Ay. Ras investasinya Milyaran Rupiah dan menyerap banyak tenaga kerja

(Lanjutan)

4. Aspek Sosial Budaya

- Peran ternak sangat penting dan tak tergantikan oleh komoditas lain (sumber daging, pupuk, dsb)
- Berperan besar dalam ritual keagamaan, pesta adat, dan sebagainya

(Lanjutan)

5. Aspek Keswan dan Kesmavet

- Merupakan daerah endemis untuk beberapa jenis penyakit hewan tertentu
- Sumber protein untuk mencegah lose generation dan membangun SDM yang kompetitif
- Mengurangi ketergantungan impor menuju kemandirian
- Tuntutan pasar terhadap produk-produk peternakan yang ASUH

PENTINGNYA EKSISTENSI KELEMBAGAAN DINAS PETERNAKAN DIPERTAHANKAN

1. Luasnya kewenangan yang masih harus diemban Dinas Peternakan berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 yaitu 140 jenis urusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(Berlanjut.....)

(Lanjutan)

2. Tugas utama pembangunan peternakan adalah untuk memenuhi penyediaan daging, telur, dan susu menuju kualitas SDM masa depan yang kompetitif di pasar regional, nasional, dan global.

(Lanjutan)

3. Komoditas daging, telur, dan susu adalah produk-produk utama yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani karena kekurangan energi protein dapat menyebabkan IQ rendah, tingkat mortalitas anak tinggi, dan bagi orang dewasa dapat menurunkan produktifitas kerja

(Lanjutan)

4. Produk-produk peternakan merupakan komoditas perdagangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dsb.

(Lanjutan)

5. Usaha-usaha peternakan memiliki ciri khas yaitu digerakkan oleh permintaan dan bukan supply. Artinya usaha-usaha peternakan berkembang karena adanya pasar yang dinamis

(Lanjutan)

6. Surat Menteri Pertanian
No. 23/TU.220/M/11/2008 tanggal 25
Januari 2008 tentang Dukungan
Eksistensi / Keberadaan Dinas
Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan

USULAN

- ❖ Mengusulkan penambahan UPTD baru yaitu Diagnostik kesehatan hewan untuk mengantisipasi perubahan iklim dan pemanasan global yang memungkinkan munculnya penyakit-penyakit baru yang bersifat zoonosis antar negara dan berpotensi menjadi pandemi
- ❖ Pentingnya UPTD Diagnostik Kesehatan Hewan untuk memperkuat Laboratorium Type C yang ada di kab./kota serta menjadi rujukan sebelum pengujian dilakukan di Balai Besar Veteriner Maros
- ❖ Bahwa laboratorium pengujian yang ada, baru laboratorium pengujian untuk pangan & non pangan yg berada di UPTD Pengujian dan Sertifikasi sedangkan Lab. Diagnostik belum ada hingga saat ini.

DASAR HUKUM

1. UU No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;
4. PP No. 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
6. PP No. 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan;
7. PP No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
8. Inpres No. 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
9. Inpres No. 1 Tahun 2007 Tentang Penanganan dan Pengendalian Flu Burung (AI);

KESIMPULAN

1. Bahwa hasil kajian UNHAS lebih menonjolkan perampangan organisasi ketimbang substansi kewenangan dan beban kerja yang harus diakomodir sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007
2. Bahwa Kelembagaan organisasi selain harus bertolak dari Peta Kewenangan, potensi daerah, SDM yang tersedia, Sarana dan Prasarana Pendukung, juga harus mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi berbasis resources dan penyerapan tenaga kerja

(Berlanjut.....)

(lanjutan)

3. Bahwa potensi pengembangan peternakan di Sulawesi Selatan masih sangat besar dilihat dari ketersediaan lahan, sumber pakan, sarana dan prasarana pendukung, maupun kultur masyarakat

(lanjutan)

4. Bahwa urusan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi: kawasan peternakan; alsinak; keswan dan kesmavet; pemanfaatan air; obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis; pakan; bibit ternak; pembiayaan; keswan kesmavet dan kesejahteraan hewan; barbang; perizinan; panen, pasca panen, dan pengolahan hasil; pemasaran; dan pengembangan statistik & informasi peternakan.

(lanjutan)

5. Mengusulkan dibentuknya UPTD baru yaitu UPTD Diagnostik Kesehatan Hewan untuk mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit baru yang bersifat zoonosis dan berpotensi menjadi pandemi

(lanjutan)

6. Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas maka diusulkan kiranya kelembagaan Dinas Peternakan tetap dipertahankan dengan nomenklatur baru yaitu: DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. SULAWESI SELATAN.

SEKIAN

&

~~TERIMA KASIH~~